

**TINJAUAN MAQÂSID ASY-SYARI'AH TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMAксаAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

RIJAL ABDUL AZIZ

14350078

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19700302 199803 1 003

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkawinan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur-unsur kasih sayang, rasa tenteram dan rasa senang dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dan untuk mencapainya dibutuhkan ikatan lahir batin antar kedua calon mempelai. Menjadi permasalahan jika perkawinan tidak didasari atas keinginan pribadi masing-masing pasangan, karena ikatan lahir batin adalah pilar utama dalam perkawinan. Maka dari itu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dari pihak selain mempelai bukanlah praktik perkawinan yang di kehendaki oleh pihak yang melaksanakan. Namun demikian, bentuk praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia bukanlah hal baru. Peristiwa pemaksaan perkawinan sudah ada dan terus berulang bahkan di sebagian daerah telah menjadi tradisi.

Dalam menyikapi banyaknya kasus kekerasan seksual, pemerintah berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai perkara kekerasan seksual, termasuk di dalamnya tindakan *force marriage* atau pemaksaan perkawinan. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Namun dalam proses pembentukannya, terdapat penolakan dari berbagai pihak yang beranggapan bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah aturan tentang pemaksaan perkawinan. Dengan adanya problematika tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan yang ada di dalam RUU P-KS dengan menggunakan pandangan *maqāsid asy-syari'ah*.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk undang-undang, kitab-kitab fiqh, buku-buku maupun sumber tertulis lain seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tema yang serupa dengan penelitian ini.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, aturan mengenai pemaksaan perkawinan yang terdapat dalam RUU P-KS sudah sesuai dengan *maqashid syariah hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nals* (memelihara keturunan) dan *hifz al-maal* (memelihara harta)). Pemerintah melalui RUU P-KS tersebut berupaya untuk memberikan jaminan kemashlhatan warga

negaranya dari tindakan kekerasan seksual. Rancangan undang-undang tersebut adalah bentuk nyata dari konsep *maqashid syari'ah* yakni dibentuk sebagai upaya untuk mencegah kerusakan (*madharat*) yang berbentuk kekerasan seksual serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara khususnya kaum perempuan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan, RUU P-KS





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rijal Abdul Aziz

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rijal Abdul Aziz
NIM : 14350078
Judul : "Tinjauan *Maqâsid Asy-Syari'ah* Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2022

Pembimbing,

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-272/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIJAL ABDUL AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 14350078
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f5148d1e846



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f3978175964



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f39b818946f



Yogyakarta, 27 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f6593f13726

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rijal Abdul Aziz
NIM : 14350078
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2022

yang menyatakan



Rijal Abdul Aziz
NIM : 14350078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

“LEGENDS NEVER SURRENDER”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis Persembahkan untuk:

Keluarga

Nusa & Bangsa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	fa'ala
ذَكَرٌ	Kasrah	Ditulis	Ẓukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بذكره تطمئن القلوب , أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود و أشهد ان محمدا عبده و رسوله صادق الموعود, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على اله و اصحابه أجمعين, اما بعد

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelapangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu kantin inspirasi yang selalu bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pangan para mahasiswa, khususnya penulis.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih telah menjadi telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi malaikat-malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,

Rijal Abdul Aziz
NIM : 14350078



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAксаAN PERKAWINAN.....	18
A. Deskripsi Pemaksaan Perkawinan	18
B. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Perkawinan	19
C. Dampak Pemaksaan Perkawinan	24
D. Pemaksaan Perkawinan Menurut Fiqih.....	30
BAB III KONSEP PEMAксаAN PERKAWINAN MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.....	37
A. Latar Belakang Dibentuknya RUU P-KS	37
B. Konsep Pemaksaan Perkawinan Menurut RUU P-KS	45
BAB IV TINJAUAN MAQÁSID ASY-SYARI'AH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAксаAN PERKAWINAN DI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL.....	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55
 DAFTAR PUSTAKA	 57
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sudah barang tentu akan mengalami berbagai peristiwa sosial antar manusia, mulai masa kecil kemudian pergaulan saat remaja hingga kelak menemukan pasangan dan membangun rumah tangga bersama yang disebut perkawinan.

Perkawinan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan, melainkan di dalamnya terdapat unsur-unsur kasih sayang, rasa tenteram dan rasa senang dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974.¹ Dan untuk mencapainya dibutuhkan ikatan lahir batin antar kedua calon mempelai.

Menjadi permasalahan jika perkawinan tidak didasari atas keinginan pribadi masing-masing pasangan, karena ikatan lahir batin adalah pilar utama dalam perkawinan. Maka dari itu perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan dari pihak selain mempelai bukanlah praktik perkawinan yang dikehendaki oleh pihak yang melaksanakan.

Namun demikian, bentuk praktik paksaan perkawinan atau *force marriage* di Indonesia bukanlah hal baru. Peristiwa paksaan perkawinan sudah ada dan terus berulang bahkan di sebagian daerah telah menjadi tradisi,

¹ Pasal 1

seperti yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur dikenal istilah “kawin tangkap”.

Kawin tangkap adalah suatu aktivitas dari pihak lelaki untuk menangkap atau mengambil perempuan dan membawanya pulang untuk dijadikan istri. Perempuan itu bisa ditangkap di rumahnya atau di tempat lain setelah itu proses pernikahan adat baru dilaksanakan. Dalam praktik yang ideal, perempuan yang akan ditangkap sudah didandani pakaian adat lengkap. Pria yang akan menangkap perempuan itu juga mengenakan pakaian adat dan menunggang kuda Sumba yang berhias kain adat. Setelah perempuan ditangkap, pihak laki-laki langsung bawa satu ekor kuda dan sebuah parang Sumba ke pihak perempuan sebagai simbol permintaan maaf dan mengabarkan bahwa si perempuan sudah ada di pihak laki-laki.²

Namun tradisi kawin tangkap yang terjadi sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai lagi dengan tradisi, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini. Kawin tangkap sekarang lebih mirip penculikan dan mempermalukan perempuan. Perempuan ditangkap di pasar atau pusat keramaian, kemudian dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak disukai, bahkan tidak dikenal. Perempuan yang ditangkap dan dipaksa untuk menikah dalam kawin tangkap oleh pihak laki-laki menjadi kekerasan terorganisir terhadap perempuan. Yang terjadi, kawin tangkap yang seharusnya menjadi kekayaan tradisi Sumba justru menimbulkan persoalan baru.³

² “Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba?” <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba>, diakses pada 09 Juli 2021, pukul 08.23 WIB.

³ *Ibid.*

Di Ponorogo, Jawa Timur dikenal budaya “*Titumbukne*”, yaitu peristiwa dimana jika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di dalam rumah atau di tempat sepi dan di situ ada indikasi untuk melakukan zina atau melebihi jam bertamu di malam hari akan di tangkap dan di nikahkan secara paksa atau didenda.⁴

Mirip dengan “*Titumbukne*” di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ada adat pemaksaan perkawinan yang di yakini masyarakatnya, yaitu jika anaknya diajak pergi sampai malam oleh seorang pria, maka pernikahan harus segera dilaksanakan. Sebagai contoh dua remaja berinisial S (15 tahun) dan NH (12 tahun) di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat(NTB) ini telah menikah karena paksaan dari pihak orang tua NH. Orang tua NH yang tinggal di Dusun Montong Praje, Desa Pangrejek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah masih memegang kuat adat Suku Sasak. Jika anaknya diajak pergi sampai malam oleh seorang pria, maka pernikahan harus segera dilaksanakan.⁵

Kisah dua remaja ini cukup unik, menurut pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan empat hari. Mereka bertemu pada Rabu (9/9) dan pergi bersama ke salah satu tempat wisata di Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.30 WITA, keduanya pulang dan tentu saja S mengantarkan sang gadis kerumahnya. Ayah NH memandang kepulangan itu terlalu malam, dan karena itu pernikahan harus segera dilakukan. Bagi warga yang kuat memegang adat, jika tidak segera

⁴ Ahmad Budi Zulqurnaini, “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne”, *skripsi*, Ponorogo: Ahwal Syahshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri ,2016.

⁵“Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat,” <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>, akses 09 Juli 2021. pukul 08.44.

menikah, nama baik sang gadis dan keluarganya tercoreng. Tarik ulur terjadi, karena keluarga S meminta pernikahan tidak dilakukan secepat itu. Namun adat mengalahkan semua alasan. Pernikahan keduanya tetap digelar pada Sabtu(12/9). Dalam rekaman video yang tersebar di media sosial, S yang memakai jas hitam duduk di samping NH dengan gaun pengantin warna karamel. Mereka dinikahkan pemuka agama.⁶

Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pemaksaan perkawinan. Pasal 6 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan syarat sah perkawinan adalah atas persetujuan dari kedua calon mempelai, selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban pemaksaan perkawinan hanya sebatas pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat persetujuan dari salah satu atau kedua calon mempelai. Peraturan itu juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban seperti tidak adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang merasa terancam jiwanya tidak bisa dilindungi oleh hukum.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) hadir sebagai wajah baru perundang-undangan yang mengatur secara *eksplisit* tentang pemaksaan perkawinan. Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) pasal 11 ayat (2) huruf f

⁶ *Ibid.*

disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan atau pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Kemudian pada pasal 17 RUU P-KS dijelaskan lebih rinci mengenai definisi pemaksaan perkawinan yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Dalam pasal penjelasannya disebutkan juga keadaan-keadaan yang dianggap sebagai pemaksaan perkawinan, antara lain perkawinan yg terjadi kepada anak di bawah 18 tahun, perkawinan yang terjadi antara perempuan korban dengan laki-laki pelaku ataupun bukan pelaku kekerasan seksual, termasuk juga perkawinan paksa yang belum dilaksanakan tetapi sudah ada proses untuk melangsungkan perkawinan tersebut, seperti pertunangan, penyebaran undangan dan lain sebagainya.

Tidak sampai di situ, pasal 116 sampai dengan pasal 119 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga memuat rumusan tentang ancaman pidana terhadap pelaku pemaksaan perkawinan.

Sesuai dengan yang tertera pada naskah akademiknya, RUU P-KS dibentuk untuk menjawab probolematika kekerasan seksual termasuk tindakan *force marriage* atau pemaksaan perkawinan. Rancangan Undang-undang ini lahir untuk melindungi korban dari praktik-praktik kekerasan seksual.

RUU P-KS yang memiliki tujuan yang mulia ini pada realitanya menemui kontroversi. Salah satunya datang dari partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Penolakan-penolakan PKS terhadap RUU PKS itu setidaknya terkait beberapa hal. Pada Kamis (07/02/19) lalu, dalam keterangannya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini ingin ada perubahan nama RUU menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Soal perubahan nama RUU, PKS menyebut istilah "Kejahatan Seksual" lebih memenuhi kriteria "darurat kejahatan seksual" yang sedang terjadi di masyarakat. Istilah itu dinilai lebih tepat untuk digunakan ketimbang istilah "Kekerasan Seksual," sehingga perlu mengganti judul menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual. Nama RUU Penghapusan Kejahatan Seksual diusulkan agar RUU tersebut tidak melebar ke isu-isu di luar kejahatan seksual. Supaya fokus hanya pada tindak kejahatan seksual seperti pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual dan inses. Selain itu, kritik-kritik PKS lainnya masih terkait definisi yang terdapat di dalam draf RUU P-KS, di antaranya pasal tentang pemaksaan perkawinan. Pemaksaan Perkawinan pada Pasal 17 didefinisikan sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Definisi ini, menurut Jazuli, bisa ditafsirkan sepihak terhadap kearifan dalam kehidupan keluarga masyarakat beradat/budaya timur

(relasi orang tua dan anak) sehingga memungkinkan seorang anak mengkriminalisasi orangtua yang menurut persepsinya memaksakan pernikahan. Padahal bisa jadi permintaan/harapan orang tua itu demi kebaikan anaknya.⁷

Dari berbagai penjelasan di atas, ada beberapa alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Pertama, dengan semakin maraknya tindakan pemaksaan perkawinan di setiap tahunnya, semakin *urgent* pula kepastian hukum mengenai tindakan tersebut. Kedua, seperti yang diketahui, ada kontroversi dalam menyikapi aturan tentang tindakan pemaksaan perkawinan dalam RUU P-KS ini. Diharapkan dengan penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dalam menyikapi aturan-aturan tersebut. Dengan adanya sudut pandang baru, tentu akan mempermudah dalam mencari jalan keluarnya. Ketiga, belum ada penelitian yang dilakukan terhadap pasal tentang pemaksaan perkawinan dalam RUU P-KS tersebut, khususnya penelitian dengan sudut pandang *Maqâsid Asy-syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun mengidentifikasi perumusan pertanyaan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu;

Bagaimana Pandangan *Maqâsid Asy-syari'ah* terhadap Tindak Pidana pemaksaan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)?

⁷ “Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS”, <https://asumsi.co/post/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks>, akses 10 Juli 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan pemaksaan perkawinan dari sudut pandang *Maqâsid Asy-syari'ah*.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai pandangan *maqâsid asy-syari'ah* terhadap pasal 11 ayat (2) huruf f RUU-PKS tentang pemaksaan perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sudut pandang baru dalam hukum Islam dalam menyikapi aturan tentang pemaksaan perkawinan dalam RUU P-KS;
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dan para peneliti yang lain khususnya yang membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian dengan penelitian lainnya terkait tema yang sedang diteliti, penyusun telah melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya yang ada. Adapun hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penulis	Judul skripsi / jurnal	Hasil Penelitian
1.	Dayu Dyana Zahir	“Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia”. ⁸	Skripsi ini membahas tentang hak pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dikaitkan dengan RUU P-KS dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2.	Dita Sundawa Putri	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali”. ⁹	Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan paksa di Kotagede Yogyakarta oleh walinya dengan hak ijbar, dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor dari perceraian.

⁸ Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia” , *skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah,, 2020.

⁹ Dita Sundawa Putri , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali ,” Skripsi ,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

3.	Ahmad Budi Zulqurnaini	”Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena <i>Titumbukne</i> ”. ¹⁰	Skripsi ini membahas tentang makna dari adat <i>Titumbukne</i> . Selain itu Ahmad juga menguraikan dan menjelaskan mengenai dampak yang timbul dari adat tersebut,
4.	Almatul Mujanah	“Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun.” ¹¹	Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap kawin paksa karena faktor penggrebegan masyarakat, faktor hamil di luar nikah dan faktor perjodohan di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun.

¹⁰ Ahmad Budi Zulqurnaini, ” Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena *Titumbukne*”, *skripsi*, Ponorogo: Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

¹¹ Almatul Mujanah, “Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun.”, *skripsi*, Ponorogo: Fakultas Hukum: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

5.	Mohsi	“Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” ¹² .	Jurnal ini membahas mengenai perbedaan serta membandingkan konsep pencegahan kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP dan RUU P-KS.
----	-------	---	---

Bahwa berdasarkan telaah terhadap karya-karya ilmiah diatas, maka belum ada tema penelitian sebagaimana yang diangkat oleh penulis.

E. Kerangka Teoritik

Mengenai kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan teori hukum Islam, khususnya *maqâsid asy-syari'ah* sebagai teori. *Maqâsid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqasid* dan *syariah*. *Maqâsid* maknanya adalah maksud atau tujuan. Sementara kata *syari'ah* bermakana al-Thariq al-mustaqim (Jalan lurus yang dilalui).¹³ Kemudian makna tersebut oleh para ahli fiqh dikaitkan dengan al-ahkam (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya.

¹² Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” Jurnal Al-Adalah, Vol. 5:1, (Januari 2020)

¹³ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996, Cet. Ke-5), hlm. 1454.

Maka disebutlah dengan *Ahkam al-Syari'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*la' wijaj*), tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.¹⁴

Imam Syatibi menguraikan beberapa pemabgian yang terdapat dalam *maqâsid asy-syari'ah*. *Maqâsid* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *maqşud asy-syar'i* dan *maqşud al-mukallaf*. Dalam bukunya, Imam Syathibi hanya menjelaskan *maqşud asy-syari'* saja yang terdiri dari empat bagian yaitu:¹⁵

1. *Qaşdu asy-Syari' fi Wađ'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat),
2. *Qaşdu asy-Syari' fi Wađ'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syariat-Nya adalah agar dapat dipahami)
3. *Qaşdu asy-Syari' fi Wađ'i asy-Syari'ah lil al-Taklif bi Muqtađaha* (maksud Allah dalam menetapkan syariat agar dapat dilaksanakan)
4. *Qaşdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariat)

Menurut Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan (*Jalbu Maşâlih wa Dar'ul Mafâsid*) baik dunia maupun akhirat. Abu Zahrah juga mengatakan bahwa tujuan hakiki islam adalah kemaslahatan. Adapun kriteria masalah (*Dawabith al-Maslahah*) terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Masalahah itu bersifat mutlak, artinya masalahah itu relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk kepada hawa nafsu

¹⁴ Muhammad Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* (Mesir: Maktabah Ali Shobih, tt.), hlm. 34.

¹⁵ Akhmat Putra, *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam* (Scribd: Tim Publisher, 2007), hlm.3

2. Masalah itu bersifat universal (*kulliyah*) yang keuniversilatisannya tidak bertentangan dengan sebagiannya (*Juz'iyah*) nya. Seperti yang dikatakan Ibnu 'Asyur dalam bukunya *Maqâsid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, *maqâsid* haruslah bersifat universal yang dapat dijadikan pijakan dalam skala lintas teritorial-geografis.

Selanjutnya masalah dapat dijabarkan (*break down*) menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkis¹⁶ yaitu:

1. *Daruriat* (*necessaries/primer*) yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri. adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan akhrawi. Apabila hal ini tidak ada maka menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti kebutuhan untuk makan, minum, rasa aman, shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Syathibi mencontohkan dalam hal muamalat harus ada perpindahan kepemilikan dalam jual-beli. Ada lima tujuan dalam kemaslahatan ini yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan.
2. *Hajjat* (*requirements/sekunder*) adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakan sesuatu bisa leluasa dan terhindar dari

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1996), cet.1, hlm. 72

kesulitan. Jika hal ini tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kematian namun demikian akan menimbulkan kesempitan atau *masyaqqah*. Imam asy-Syathibi memberikan contoh seperti transaksi *qiradh*, *musaqah* dan *salam*, yang terdapat dalam aktivitas muamalat di kehidupan sehari-hari.

3. *Tahsiniat* (*beautification/tersier*) atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghacurkan tujuan yang bersifat *daruriat*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian dari tujuan hidup tersebut.¹⁷

Pada kategori *daruriat* dalam *maqâsid asy-syari'ah* terdapat lima unsur pokok yang ada di dalamnya yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an-nals* (memelihara keturunan) dan *hifz al-maal* (memelihara harta).¹⁸ Pada kasus pemaksaan perkawinan ini banyak melibatkan berbagai persoalan, mulai dari agama, keselamatan jiwa raga seseorang, harta benda dan bahkan keturunannya. Maka konsep *daruriat* merupakan suatu keniscayaan di dalam pembahasannya. Dengan konsep kerangka berpikir tersebut diharapkan untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini.

¹⁷ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), hlm. 25-26.

¹⁸ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), hlm. 92.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis baik itu berupa undang-undang, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, website dan karya ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan dan menganalisis Pasal Pemaksaan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut sudut pandang *maqâsid asy-syari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Normatif, yakni dengan menjelaskan materi pembahasan secara sistematis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pemaksaan perkawinan, kemudian dianalisis dengan teori *maqâsid asy-syari'ah*.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder.¹⁹ Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual beserta dengan naskah akademiknya. Kemudian sumber data sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, buku serta sumber ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*. *Content analysis* yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian.²⁰ Dalam hal ini pasal-pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual .

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 251-252.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada Bab Kedua akan dipaparkan tinjauan umum tentang pemaksaan perkawinan.

Bab Ketiga berisi uraian tentang pengaturan pemaksaan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Sekaul.

Bab Keempat berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Islam memposisikan laki-laki dan perempuan dalam tingkatan dan kedudukan yang sama dalam kehidupannya sebagai manusia. Dalam hal perkawinan, agama Islam sendiri telah memiliki anjuran yang ditujukan kepada umat muslim agar barangsiapa yang hendak memilih jodoh sebaiknya melalui empat kriteria, yakni diantaranya pilihlah jodoh karena cantiknya, keturunannya, harta yang ia memiliki dan karena agamanya (akhlak), dan yang paling utama dari ke-empat kriteria tersebut adalah karena agamanya (akhlak). Dari konsep yang telah diterapkan oleh Islam ini, kita dapat melihat gambaran bahwa perihal memilih jodoh tiap-tiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan mana yang akan mereka nikahi, hal ini tentu berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang diskriminasi dalam agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam menentukan pasangan. Sedangkan konsep wali mujbir yang seharusnya dilaksanakan atas dasar tanggung jawab, selama ini banyak dimaknai secara brutal bahwa hak *ijbar* merupakan hak wali untuk menikahkan anaknya secara paksa, atau dikenal dengan pemaksaan perkawinan. Maka di sini perlu kiranya ditelusuri lebih jauh tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai *ijbar* yang

dibolehkan perihal wali yang akan menikahkan anaknya. Konsep ini digaugkan oleh fiqih, maka fiqih pula yang harus lebih dibumikan untuk melihat konteks ijbar perihal wali nikah yang seharusnya dilakukan dengan menyesuaikan dengan konteks masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

2. *Maqâsid asy-syari'ah* merupakan syariat Islam yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Rancangan undang-undang tersebut adalah bentuk nyata dari konsep *maqâsid asy-syari'ah* di mana dalam tingkatan *daruriyah* terdapat hak dasar manusia yang harus terpenuhi. Dalam konteks ini, peraturan mengenai tindakan pemaksaan perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) merupakan upaya pemerintah dalam mencegah kemadharatan dari tindakan kekerasan seksual (*dar'u al-mafasid wa nahy al-munkar*), khususnya pemaksaan perkawinan di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Dalam menyusun suatu undang-undang khususnya yang berkaitan langsung dengan syariat Islam, akan lebih baik jika pemerintah selalu melibatkan banyak pihak yang berkompeten dalam bidang agama Islam seperti Majelis Ulama Indonesia atau para tokoh dan Kiyai dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang optimal dengan kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

2. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan undang-undang harus mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Hal ini bertujuan agar tidak ada salah tafsir dalam mengartikan undang-undang. Jika perlu, dilampirkan dalil-dalil untuk memperkuat argumen dalam undang-undang tersebut.
3. Berkaitan dengan penelitian ini, diperlukan adanya kritik yang membangun dari berbagai pihak, tentunya diiringi dengan penelitian yang berkelanjutan. Tidak ada penelitian yang bersifat final, karena kehidupan manusia selalu berubah dan dinamis. Seiring berjalannya waktu akan muncul persoalan-persoalan baru yang akan membutuhkan kajian dan penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran/Tafsir

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz II*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.

Mustafa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir al-Maraghi Jilid II*, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (vol.2), cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Hadis

Nawawi, Imam an-, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V, Beirut: Dar al-fikr, t.t.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ali al-Sais, Muhammad, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, Mesir: Maktabah Ali Shobih, t.t.

Al-Ubaidi, Hammadi *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.

Hanifah, Abu, *al-Dar al-Mukhtar*, jilid 4, Beirut: Daar al-Fikr, 1386.

Jaya Bakri, Asafri *Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raha Grafindo Persada, 1996.

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan Islam I*, Yogyakarta: Academia, 2004.

Putra, Akhmat, *Maqashid Syari'ah dalam Ekonomi Islam*, Scribd: Tim Publisher, 2007.

Sa'ad bin Ahmad, Muhammad, *Maqâsid as-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Alâqatuhâ bi al-Adillah as-Syar'iyyah*, Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Syatibi, Asy- *al-Muwafaaqat fi Ushul al-Ahkam*, ttp: Dar al-Rasad al-Hadits, t.t.

Wahyudi, Yudian *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawasea Press, 2007.

Buku-Buku Umum

- Ali, Atabik *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996.
- Asshidiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006.
- Batara Munti, Ratna, Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan." dalam E.Kristi Poerwandari, Rahayu Surtiati Hidayat, eds., *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003.
- Echols, Jhon M, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berpers pektif Perempuan*, Jakarta: Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2005.
- Rahmawati, Maidina, dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: ICJR, 2017.
- Rostiawati, Justina, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris dan Perwalian*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Rostiawati, Justina, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman, *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Kelompok Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Bakar, Abu, *Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki Atas Perempuan),* Al-ihkam, Vol. 8, No. 1, 2013

Kurniawan, Arif, *Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak,* Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, 2016.

Mohsi, *Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,* Jurnal Al-Adalah, Vol. 5:1, 2020.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode,* Jurnal Al-Jami'ah No. 58, 1995.

Skripsi

Budi Zulqurnaini, Ahmad, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne,* Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri, 2016

Dyana Zahir, Dayu, *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,* Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Mujanah, Almatul, *Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*, Ponorogo: Fakultas Hukum: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Sundawa Putri, Dita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Data Elektronik

Apa itu Kawin Tangkap Budaya Sumba?" <https://tripsumba.com/budaya/apa-itu-kawin-tangkap-budaya-sumba>, (diakses 09 Juli 2021 pukul 08.23)

Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS", <https://asumsi.co/post/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks>, (diakses 10 Juli 2021, pukul 10.00)

Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat," <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>, (diakses 09 Juli 2021, pukul 08.44).

Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi?page=all>